

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH MUHAMMADIYAH
KOTA METRO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh
Devi Oktaviani
NPM :1941030189

Program Studi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 H**

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH MUHAMMADIYAH
KOTA METRO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi



Oleh
Devi Oktaviani
NPM :1941030189

Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Dr. Suslina Sanjaya, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II : Mulyadi, S.Ag., M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 H**

ABSTRAK

Pendistribusian merupakan hal penting pada Lembaga Amil Zakat Infaq Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro. Karena, terlaksananya seluruh kegiatan Lembaga Zakat bukan hanya dinilai dari banyaknya jumlah dana yang berhasil dihimpun, melainkan dari ketepatan LAZISMU dalam mendistribusikan dana tersebut dalam berbagai program kegiatan. Diantaranya yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah program kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam ilmu tentang manajemen pendistribusian dana ZIS pada program kemanusiaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kota Metro, hingga ke tangan mustahik sesuai dengan arah, sasaran, dan sasaran program serta pendekatan dalam pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Kota Metro. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari mustahik, muzaki, donatur, dan dokumen Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Kota Metro.

Hasil penelitian ini menggambarkan manajemen distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah pada program kemanusiaan pada LAZISMU Kota Metro, yang diawali proses perencanaan distribusi, meliputi rumusan tujuan program kemanusiaan, penentuan sasaran penerima, penetapan strategi yang akan digunakan. Lalu proses pengorganisasian distribusi yang meliputi penetapan hal-hal yang akan dilakukan serta orang yang akan dilaksanakan, cara melaksanakan, dan orang yang melaksanakan. Selanjutnya yaitu pengarahan distribusi meliputi pemberian bantuan pada program kemanusiaan. Terakhir, dilakukan proses pengawasan distribusi meliputi pengawasan pada kegiatan akhir yang dilakukan dengan metode instrument.

Kata kunci: Pendistribusian, Manajemen

ABSTRACT

Distribution is important at Lembaga Amil Zakat Infaq Muhammadiyah (LAZISMU) Metro City. Because, the implementation of all activities of the Zakat Institute is not only judged by the large amount of funds raised, but also from the accuracy of LAZISMU in distributing these funds in various activity programs. Among them that will be discussed in this study are humanitarian programs. This research aims to deepen knowledge about the management of ZIS fund distribution in humanitarian programs of the Amil Zakat Infaq Institute and Muhammadiyah Alms Metro City, to mustahik hands in accordance with the direction, targets, and objectives of the program as well as approaches in program implementation.

In this study, researchers used qualitative research based on data collection of interviews, conservation, and documentation. The premier data source in this study was obtained from the Amil Zakat Infaq Institute and Metro City Alms. While secondary data sources are obtained from mustahik, muzzaki, donors, and documents of the Amil Zakat Infaq Institute and Metro City Alms.

The results of this study describe the management of the distribution of zakat, infaq, and alms funds in humanitarian programs at LAZISMU Metro City, which begins the distribution planning process, including the formulation of humanitarian program objectives, determining recipient targets, determining strategies to be used. Then the process of organizing the distribution includes what will be done and the people who will carry it out. Furthermore, the implementation is the distribution briefing including the provision of assistance to humanitarian programs.

Keyword: Distribution, Managemen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Oktaviani
NPM : 1941030189
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Penulis



Devi Oktaviani

1941030189



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah
Muhammadiyah**

Nama : Devi Oktaviani

NPM : 1941030189

Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Suslina Sanjawa, M.Ag
NIP. 1972 06161997032002

Pembimbing II

Mulyadi, S.Ag., M.Sos.I
NIP. 197403261999031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos., M.Sos.I
NIP. 197010251999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, 1Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah”**, disusun oleh : **Devi Oktaviani, NPM : 1941030189**, Jurusan : **Manajemen Dakwah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Hari/Tanggal : **Senin, 26 Juni 2023 Pukul : 13.00-14.30 WIB.**

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : **Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos.,M.Sos.I** (......)

Sekretaris : **Rouf Tamim, M.Pd.I** (......)

Penguji I : **Dr. Tantowi Jauhari, MM** (......)

Penguji II : **Dr. Suslina Sanjaya, M.Ag** (......)

Penguji Pendamping : **Mulyadi, S.Ag.,M.Sos.I** (......)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (At-Taubah:60)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa terimakasih saya, yaitu:

1. Kepada Bunda Umi Wahidah dan Ayahanda Bachrudin Muallim Syah yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada adik-adik saya Tiara Dwi Artika dan Azizah Kasibah.



RIWAYAT HIDUP

Devi Oktaviani, lahir di Desa Negara Tulang Bawang pada tanggal 09 Oktober 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Bachrudin Mualim Syah dan Ibu Umi Wahidah. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh di mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Darma Putri pada tahun 2006 s/d 2007, kemudian melanjutkan di pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Tulang Bawang pada tahun 2007 s/d 2013, selanjutnya melanjutkan ke pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Darul Ulum Negara Tulang Bawang pada tahun 2013 s/d 2016, selanjutnya melanjutkan ke Madrasah Aliyah di MA Riyadlus Shalihin Negara Tulang Bawang pada tahun 2016 s/d 2019 dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 mengambil Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.



Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Yang Membuat,

Devi Oktaviani

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pemilik segala yang ada di alam semesta, yang dengan rahmat-Nya kita dapat merasakan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian: “Manajemen Pendistribusian Dana Zis Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah yang telah membawa kita dari jaman kebodohan menuju kepada jaman yang canggih seperti ini, semoga kita semua mendapatkan syafa'at nya di *Yaumul Akhir* kelak, aamiin. Pada penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali proses yang harus dilalui dan banyak peran dari berbagai pihak yang turut serta dalam proses penyelesaian tugas akhir dari saat menjadi mahasiswa hingga memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, maka sebab itu penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. Abdul Syukur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Suslina Sanjaya, S. Ag, M. Ag dan Mulyadi, S.Ag.,M.Sos.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga tahap penyelesaiannya.
3. Keluarga besar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, terkhusus:
 - a. Keluarga Jurusan Manajemen Dakwah, Dr.Yunidar Cut Mutia Yanti,M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Badarudin,M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
 - b. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan kami ilmu pengetahuan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Ismail, S. Ag selaku Ketua Badan Pengurus beserta para jajarannya, yang sangat baik hati mengizinkan penulis melakukan penelitian dan dengan ramah memberikan informasi kepada penulis.

5. Seluruh Petugas Perpustakaan Universitas, serta Staf Perpustakaan Fakultas, dan Perpustakaan Daerah yang dengan baik hati melayani penulis dan memberikan pinjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah Angkatan 2019 dan teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan mempermudah segala langkah kaki kita.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dengan balasan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembacanya.

Terimakasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan sub – fokus penelitian	11
D. Rumusan masalah	11
E. Tujuan penelitian	11
F. Manfaat penelitian	12
G. Metode penelitian.....	12
1. Jenis dan sifat penelitian	12
2. Teknik pengumpulan data.....	13
H. Penelitian Terdahulu	14
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II MANAJEMEN ZIS

A. Manajemen ZIS.....	17
1. Pengertian Manajemen	17
2. Fungsi manajmen.....	18
3. Unsur Manajemen	19
4. Zakat.....	21
5. Infaq	22
6. Sedekah	22
B. Pengumpulan (fundraising) ZIS	23
1. Tujuan Pengumpulan (Fundraising) ZIS	23
2. Unsur-Unsur Pengumpulan (Fundraising) ZIS	26
3. Metode Pengumpulan (Fundraising) ZIS	27
C. Pendayagunaan/ Pendistribusian ZIS	28
1. Golongan Penerima	30
2. Strategi Pendayagunaan ZIS	39

BAB III LAZISMU KOTA METRO DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH

A. Profil LAZISMU Kota Metro	43
1. Sejarah LAZISMU Kota Metro	43
2. Visi, Misi, dan Motto LAZISMU Kota Metro	44
3. Program Kerja LAZISMU Kota Metro	45
4. Prosedur Administrasi LazisMu Kota Metro	48
5. Prosedur Pengelolaan Lazismu Kota Metro	48
6. Operasional LazisMu Kota Metro	48
B. Manajemen Pendistribusian Dana Infaq dan Sedekah LAZISMU Kota Metro	49
1. Perencanaan	49
2. Pengorganisasian	53
3. Pelaksanaan	55
4. Pengawasan	57

BAB IV MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH PROGRAM KEMANUSIAAN LAZISMU KOTA METRO

A. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah LAZISMU Kota Metro	65
1. Perencanaan	67
2. Pengorganisasian	69
3. Pelaksanaan	71
4. Pengawasan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka Penulis akan memberikan penjelasan judul dengan tujuan untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap pokok permasalahan ini. Adapun judul skripsi ini adalah “MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA LAZISMU KOTA METRO”

Menurut Hersey dan Blanchard mengatakan "manajemen adalah suatu proses bekerja dengan and melalui individu dan kelompok serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi", yaitu: kegiatan yang ditentukan oleh suatu forum organisasi adalah proses kerjasama antar individu dan kelompok serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi baik sebagai kegiatan manajemen baik organisasi bisnis, pemerintah, sekolah, industri dan lain-lain¹. Sebaliknya, George R. Terry mengatakan manajemen adalah proses yang membedakan perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi, pelaksanaan, dan pengawasan menggunakan ilmu pengetahuan dan seni, untuk menyelesaikan tujuan yang telah diformalkan terlebih dahulu².

Hasibuan mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan tertentu³.. Pengurusan menurut Melayu S.P adalah

¹ Candra Wijaya and Muhammad Rifa'i, *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien*, Perdana, 2016, <http://repository.uinsu.ac.id/2836/>.

² M Soleh Mauludin and Ayu Wulandini Putri Pratama, “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): 51, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>.

³ M Mutmainna, Muhammadiyah, and Haerana, “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang,” *Kolaborasi: Jurnal*

proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi dan pengendalian tindakan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya⁴.

Manajemen menurut penulis adalah proses kegiatan organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pendistribusi adalah pembagian atau penyaluran sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu, sistem penyaluran zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja secara harmonis untuk mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam mencapai tujuan sosial ekonomi pengumpulan zakat⁵.

Berdasarkan beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah yang akan dikaji adalah proses pengamatan dan pengawasan dengan tujuan perencanaan pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam program kemanusiaan.

Program kemanusiaan yang dimaksud penulis adalah program bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah yang selanjutnya dalam skripsi ini akan disebut LAZISMU.

Zakat dalam pandangan Islam merupakan instrumen utama yang dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan, jika dikelola dengan baik dan profesional. Zakat adalah ibadah maaliah ijtimaiyyah yang memiliki kedudukan strategis dan

... 5, no. 2 (2019): 43,
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>.

⁴ Siti Rahmah and Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

⁵ Ibid.

menentukan bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min addin bi adldlarurah* atau diketahui secara otomatis ada dan menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dalam pelaksanaannya, zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis zakat harta, kewajiban zakat (*muzakki*), serta penerima zakat (*mustahik*), sampai pengelolaannya oleh pihak ketiga, yaitu yang berbentuk pemerintah atau Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta yang kemudian akan disalurkan kepada *mustahik*⁶.

Pengelolaan distribusi ZIS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa ada dua pihak utama yang terlibat dalam kegiatan zakat, yaitu *muzakkī* dan *mustahik*. Pertama, *muzakki* adalah muslim atau badan usaha yang wajib membayar zakat. Kedua, *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa ada delapan kelompok *mustahik* (*asnāf*) yang berhak menerima zakat sebagaimana diatur dalam hukum Islam. 11 Kedelapan kelompok *mustahik* ini adalah fakir, orang miskin, *riqāb* (membebaskan budak), *gharim* (membebaskan budak), berhutang), *mualaf*, *fi sabillah*, *ibn sabīl* (orang yang membutuhkan uang untuk penyediaan perjalanannya), dan amil zakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sasaran penyaluran zakat mal adalah *mustahik* atau pihak yang berhak menerima zakat diharapkan dana zakat mal tidak hanya dapat digunakan untuk mengobati fakir miskin, atau

⁶ Akmal Bashori and Akhmad Jakfar, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 2 (2020): 167–82, <https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>.

pindah agama, atau untuk kebutuhan pemudik yang kehabisan bekal, tetapi lebih besar dari itu untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya adalah agar Suata mustahik ketika berubah dan menjadi Muzakki⁷.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada program kemanusiaan LAZISMU Kota Metro.

B. Latar Belakang Masalah

Persentase penduduk miskin di Indonesia menurun dari 9,66 persen atau Sebanyak 25.674,58 penduduk miskin per Maret 2019 menjadi 9,41 persen atau 25.144,72 orang per bulan september 2018. Menurut data CPM rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perkotaan dan Pedesaan menurut provinsi dan kelompok item adalah Rp. 1.124.717 per bulan. Merujuk Konsep dan tolok ukur CPM harus dengan pengeluaran per kapita melebihi Rp. 600.000 per bulan berarti masyarakat Indonesia bebas dari kemiskinan (Statistik, 2019b). Fakta penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengeluaran per kapita Ini tidak memiliki korelasi langsung dengan subjek/masyarakat miskin itu sendiri. Bahkan tidak Jarang ada peningkatan drastis dalam jumlah orang miskin ketika pembagian raskin, BLT dan sebagainya Program/kebijakan pengentasan kemiskinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Pengukuran tingkat kemiskinan ini tidak valid Digunakan sebagai patokan mutlak dalam manufaktur Pengentasan/Pemberdayaan kebijakan / program kualitas sumber daya manusia.

⁷ Riris Pramiswari, Amin Awal Amarudin, and Mustamim Mustamim, "Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang," *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 224–46, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>.

Kemiskinan masih menjadi masalah untuk setiap negara di mewujudkan pembangunan ekonomi. Kemiskinan akan berdampak signifikan. Miskin dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi terutama dalam produksi dan ekspansi Pekerjaan. Dengan angka tinggi kemiskinan peningkatan kuantitas produksi yang baik Barang atau jasa akan terhambat. Jadi usahanya Pengentasan kemiskinan harus terus berlanjut secara komprehensif melalui berbagai langkah strategis yang dapat dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengentasan pengangguran, penekanan tingkat inflasi dan tentang menaikkan upah minimum untuk mempertahankan stabilitas pembangunan kemiskinan di kapasitas yang lebih baik⁸.

Memajukan kesejahteraan Umum adalah salah satu tujuan negara kependudukan Republik Indonesia diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ke Mewujudkan Tujuan Nasional bahwa, bangsa Indonesia selalu melaksanakan pembangunan yang fisik, material, dan mental di alam spiritual, antara lain melalui Pembangunan di bidang agama yang termasuk menciptakan suasana Kehidupan religius penuh iman dan kesalehan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan karakter mulia, Terwujudnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat Agama dinamis sebagai Landasan Persatuan dan Persatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta komunitas batin pembangunan nasional. Pakai Mencapai tujuan ini, perlu Berbagai upaya pun dilakukan, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki kedudukan strategis dan juga menentukan bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan zakat dianggap ma'lum min addin bi adldlarurah atau diketahui secara otomatis ada dan menjadi bagian mutlak dari Islam seseorang.

⁸ Elysia Nuril Mukarromah et al., "Analisis Faktor Pengaruh Dan Pemodelan Tingkat Kemiskinan Secara Spasial Di Indonesia" 5 (2022): 279–94, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.573>.

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara bahasa (lughat) zakat berarti berkah, tumbuh (al namaa), meningkat atau dapat diartikan sebagai pembersihan atau penyucian. Karena zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk memperbaiki dan membersihkan diri dari hal kurang baik yang diperoleh.

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara bahasa (lughat) zakat berarti berkah, tumbuh (al namaa), meningkat atau dapat diartikan sebagai pembersihan atau penyucian. Dinamakan demikian karena zakat adalah proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang diperoleh.

Sedangkan menurut syari' berarti menyerahkan sebagian harta kepada yang berhak (mustahiqq) dengan syarat tertentu. Kemudian ditetapkan bahwa orang yang memiliki harta yang telah mencapai nishab (jumlah tertentu + 94 gram emas) dan aul (kepemilikan setahun penuh), wajib memberikannya dalam jumlah tertentu (2,5% hingga 20%) kepada orang yang berhak mendapatkannya (mustahiq)⁹.

Zakat mustahiqq terdiri dari delapan golongan atau asnaf, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَؤُومِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan),

⁹ Yasmansyah and Iswantir, "Model Development Of Islamic Education Improvement Program By Baznas In Tanah Datar Regency," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)* 1, no. 4 (2022): 289–96, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i4.86>.

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Qs. At-Taubah : 60)

Zakat adalah transfer sederhana dari bagian dengan dimensi tertentu dari properti kaya untuk ditularkan kepada orang miskin. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dalam menekan masalah kemiskinan, kesejahteraan (welfare) dan ketimpangan pendapatan. Masalah distribusi pendapatan di Indonesia dapat ditangani dengan mempraktikkan distribusi konsep Islam. Tujuan zakat memiliki tujuan sosial untuk membangun sistem ekonomi yang memiliki kesejahteraan dunia dan akhirat, karena tidak hanya mendukung fakir miskin secara konsumtif tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang¹⁰. Zakat ialah institusi formal yang ditunjukkan buat menghasilkan pemerataan serta keadilan untuk warga, sehingga taraf hidup warga bisa ditingkatkan¹¹.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفُسُكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۗ ۲۷۲ ﴾

Artinya : Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari rida Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (QS. Al-Baqarah : 272)

¹⁰ Bashori and Jakfar, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal."

¹¹ Aghniya Jurnal and Ekonomi Islam, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

Pengelolaan zakat saat ini diupayakan serta diformulasikan sedemikian rupa, sehingga bisa dikelola secara baik. Para pengelola sudah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen bisa dicoba dengan anggapan bahwa kalau seluruh kegiatan yang terpaut dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dan saling berkaitan antara kegiatan satu dengan yang lain.¹²

Apabila lembaga zakat mampu mempraktikkan pengelolaan pemanfaatan zakat secara optimal dan mencermati tantangan baik dari aspek internal mustahiq maupun dari aspek kelembagaan, hingga lembaga zakat tersebut berhasil memenuhi mandatnya dalam hal peningkatan kualitas dan penguatan umat. Tidak hanya itu, ada banyak hikmah dan manfaat ibadah zakat, baik yang dialami oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun warga secara totalitas. Muzaki ingin meningkatkan kualitas imannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, serta pengembangan hartanya. Mustahiq ingin meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan agama, moralnya, meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dialami dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama warga negara, keamanan, ketenangan, dan roda perekonomian berputar karena dengan aset zakat terdistribusi dengan baik, sekaligus juga ingin melindungi dan mengembangkan etika dalam bekerja dan berupaya¹³.

Sama halnya dengan zakat, meskipun infaq dan shodaqoh tidak diwajibkan, infaq dan shodaqoh merupakan media penyeteraan yang dianjurkan bagi pendapatan umat Islam.

¹² Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 40–62.

¹³ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 85, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

Dengan kata lain, infaq dan shodaqoh merupakan media untuk meningkatkan taraf hidup, selain adanya zakat yang diwajibkan kepada umat Islam yang dianggap mampu. Dengan begitu dana zakat, infaq, dan shodaqoh dapat diupayakan secara optimal untuk memberdayakan perekonomian warga. Lembaga amil atau amil zakat yang sedang tumbuh diharapkan tidak hanya terpaku memikirkan kebutuhan diri sendiri, tetapi mau ikut serta dan mengasosiasikan diri dengan kepedulian terhadap warga negara untuk mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat atau lembaga amil zakat selain bersifat religius, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun warga negara yang sejahtera, adil dan sejahtera.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah ekonomi yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan nama LAZISMU. Dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah LAZISMU Kota Metro memiliki program utama aksi layanan, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial-Dakwah, Kemanusiaan, dan Lingkungan. Masing masing memiliki, arah, target, dan sasaran program, serta pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan programnya.

Untuk itu LAZISMU Kota Metro dalam manajemen pendistribusian dana yang diperoleh harus tepat sasaran kepada orang yang berhak menerima. Selain itu dalam manajemen pendistribusiannya harus akuntabel supaya meningkatkan kepercayaan muzzaki terhadap program-program yang ada pada LAZISMU.

Salah satu upaya mengurangi kemiskinan LAZISMU Kota Metro yang menarik penulis adalah program kemanusiaan dalam pilar sosial kemanusiaan yaitu program bedah rumah. Pada Semarang dalam menyambut Milad Muhammadiyah ke-109 tahun, melalui LazisMu Daerah Kota Metro, lakukan penyaluran program bedah rumah, dengan

menggandeng Baitul Maal dibawah naungan BMT Fajar Metro. Jum'at, 05/10/2021.

Penerima manfaat dari program bedah rumah ini adalah Mbah Sinarni, warga Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Mbah Sinarni juga merupakan bagian dari mustahik tetap Lazismu Kota Metro, yang saat ini membutuhkan bantuan rumah layak huni. Dalam peletakkan batu pertama yang dihadiri oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro, Pimpinan Lazismu Kota Metro, Pengurus BMT dan Baitul Maal Fajar, serta Pamong setempat dan warga sekitar.

Bedah Rumah merupakan salah satu program dari pilar sosial kemanusiaan Lazismu, yang bertujuan untuk memberikan bantuan hunian yang layak, kepada mereka yang berhak menerima manfaat. Dengan menggandeng Baitul Maal Fajar Metro, diharapkan melalui program ini dapat saling bersinergi, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial dengan maksimal, serta dapat lebih luas menebarkan manfaat¹⁴.

Mbah Sinarni merupakan mustahik tetap pada LAZISMU dan penerima manfaat bedah rumah pertama LAZISMU Kota Metro gandeng BMT Fajar. Kegiatannya bedah rumah berjalan lancar, selama kegiatan bedah rumah berlangsung keluarga penerima manfaat di bangunkan tenda sementara dan di bantu oleh warga setempat untuk mengungsi sekaligus memantau perkembangan pembangunan. Rumah yang berhasil di bedah sendiri menghasilkan hunian yang layak berupa bangunan dengan tembok batu bata merah dan lantai.

Sementara dalam aktivitas operasi dana Zakat, Infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Kota Metro ini dapat di asumsikan bahwa manajemen ZIS LAZISMU Kota Metro berjalan dengan baik dan menarik untuk diteliti diliahat dari penerimaan dana infaq dan shadaqah selama 3tahun terakhir yaitu di tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan dana infak

¹⁴ Agus Wirdono, "Program Bedah Rumah LAZISMU Metro Gandeng BMT Fajar Metro", Wartamu, 2021, <https://www.wartamu.id/program-bedah-rumah-lazismu-metro-gandeng-bmt-fajar-metro/>

yang sangat tinggi hingga 58,6% dan kenaikan 32,5% di tahun 2021. Karna itu, penulis menjadikan hal ini topik permasalahan dalam skripsi.

Dari studi kasus di atas, penulis berpendapat bahwa LAZISMU Metro City memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat membantu masyarakat khususnya dalam bidang sosial kemanusiaan. Untuk itu, penulis tertarik menyusun tesis ini dengan judul "Manajemen Pendistribusian Dana Zis pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah". Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi implementasi manajemen di LAZISMU Kota Metro.

C. Fokus dan sub – fokus penelitian

Berdasarkan uraian diatas karna banyaknya program pendistribusian dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro, penulis hanya memfokuskan penelitian mengenai pendistribusian ZIS program kemanusiaan pada LAZISMU Kota Metro.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis rumusan masalah yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini ialah, bagaimana manajemen pendistribusian ZIS pada program kemanusiaan LAZISMU Kota Metro?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah memperdalam ilmu tentang manajemen pendistribusian dana ZIS pada program kemanusiaan, hingga ke tangan mustahik sesuai dengan arah, sasaran, dan sasaran program serta pendekatan dalam pelaksanaan program.

F. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah mengetahui pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah pada program kemanusiaan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Kota Metro.

G. Metode penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah agar mendapatkan pengetahuan yang tepat mengenai sesuatu masalah. Pengetahuan yang didapatkan oleh penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Untuk dapat memperoleh suatu pengetahuan yang benar, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah oleh peneliti yang memiliki integritas ilmiah. Artinya, penelitian dilaksanakan berdasarkan teori-teori, prinsip-prinsip serta asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan. Peneliti selain memiliki penguasaan bidang ilmu yang diteliti dan metodologi penelitian, juga memiliki integritas ilmiah, artinya dia bersikap objektif, terbuka, jujur, dan berpegang teguh pada kebenaran ilmiah¹⁵.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan langsung di objek penelitian. Objek penelitian tersebut yaitu LAZISMU Kota Metro

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis merupakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati¹⁶.

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena berbagai cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya pengumpulan data dapat menggunakan:

a. Sumber primer

Data yang langsung diterima dari sumber data (responden/sampel/informan) yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek yang diteliti yaitu pihak terkait dalam pendistribusian dana zakat pada bagian pendistribusian dana zakat LAZISMU Kota Metro.

b. Sumber skunder

Tidak langsung memperoleh data dari sumber data, atau memperoleh data dari pihak ke tiga atau pengumpul data, seperti dokumen, arsip, artikel, artikel, buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti, seperti Laporan kegiatan LAZISMU Kota Metro.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk pertemuan formal, di mana peneliti memiliki keterampilan yang sangat diperlukan untuk menggali informasi yang diperlukan. Dalam wawancara ini, pewawancara harus membuka kerangka dan garis besar poin-poin yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Persiapan poin pembicaraan dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Pedoman ini hanya berisi garis besar

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

proses wawancara dan konten untuk menjaga poin yang direncanakan sepenuhnya tertutup. Pelaksanaan wawancara dan urutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya¹⁷.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara bebas pilihan, yang artinya, wawancara dilakukan secara bebas namun diarahkan dengan tetap berada pada jalur utama masalah yang akan ditanyakan dan dipersiapkan terlebih dahulu.

d. Dokumen

Dokumen adalah metode pengumpulan data dimana data tersebut merupakan dokumen berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam pelaksanaannya melalui pendataan mengenai LAZISNU Metro City. Metode ini merupakan dukungan, karena data yang dihasilkan mendukung data utama.

e. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau review yang cermat dan langsung. Dalam hal ini, peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung beberapa hal atau kondisi lapangan. Data yang diinginkan melalui metode ini berupa pengamatan langsung terhadap kegiatan LAZISNU Kota Metro.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dias Palleza 2022 *skripsi* (Manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah pada program Pendidikan d BAZNAS Kota Bandar Lampung). Dari penelitian terdahulu ini penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan yaitu pada Lembaga penelitian

¹⁷ Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya," 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

pembaharuan konsep yang berfokus pada program kemunisiaan.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridy Mustasfa Kamal 2021 *skripsi* Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Tengah Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung. Dari penelitian terdahulu ini penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan pada konsep pembahasan penelitian terdahulu meneliti pada efektifitas dalam pendistribusian sedangkan penelitian ini membahas tentang fungsi manajemen pendistribusian pada suatu Lembaga ZIS dalam mendistribusikan dana nya untuk di berikan kepada mustahik.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim *skripsi* (Implementasi Fungsi Manajemen Pada Pelayanan Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah Provinsi Lampung). Penelitian kami memiliki perbedaanpada konsep penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki pembahasan dalam setiap bab yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi penegasan judul yang menjadi dasar penelitian dalam melakukan langkah-langkah penelitian yang selanjutnya ditentukan latar belakang masalah, fokus sub-fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II Manajemen penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, bab kedua ini merupakan kajian teoritis yang memuat uraian landasan teori yang nantinya akan membantu dalam analisis hasil penelitian. Uraian tersebut memuat sub-

bab tentang pengertian pengelolaguna, fungsi pengelolaan, pengertian zakat, pengertian infak, sedekah, serta dasar hukum, tujuan, kearifan, orang yang dapat menerima zakat, orang yang tidak dapat menerima zakat, serta pengumpulan dan pendistribusian.

BAB III Gambaran Umum LAZISMU Metro City, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum profil LAZISMU Metro City, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan dan program kerja.

BAB IV Analisis penelitian dalam program LAZISMU Kota Metro. Bab keempat yang merupakan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab tentang pengelolaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam program kemanusiaan LAZISMU Kota Metro.

BAB V Kesimpulan dan saran, Bab kelima adalah bagian penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari proses dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, berisi kesimpulan yang diambil dari permasalahan dan pembahasan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah bagi pihak yang berkepentingan dan berguna untuk referensi penelitian selanjutnya.



BAB II

MANAJEMEN ZIS

A. Manajemen ZIS

1. Pengertian Manajemen

Definisi manajemen berasal dari bahasa Inggris dengan kata kerja "to manage" secara umum berarti menjaga.

Dalam kamus besar manajemen bahasa Indonesia berartise buah roses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan dan pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengelola proses sumber daya manusia dan 16 sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu Dan manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, yang telah ditentukan¹.

Secara terminologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Arti manajemen adalah proses upaya untuk berkoordinasi dalam mencapai tujuan yang di terapkan oleh individu atau klompok. manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.dalam Bahasa Arab, manajmen diartikan dengan *nazzam* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisasi, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan².Sedangkan menurut Stoner dan Freeman mengartikan bahwa manajemen adalah perencanaan,

¹ Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, ed., (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2018), 1.

² Ivan Rahmat Santoso, "Manajemen Pengelolaan Zakat," 2022.

pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas³.

Sukanto Reksohadiprojo mendefinisikan manajemen merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan Robbins dan Coulter, mendefinisikan manajemen merupakan proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain⁴.

2. Fungsi manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Sebagai hasil dari pemikiran yang mengarah ke masa depan, yang melibatkan serangkaian tindakan yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang semua faktor yang terlibat dan yang diarahkan ke tujuan tertentu. Dengan kata lain, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan berbagai alternatif data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dilakukan untuk masa depan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah membuat organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Organisasi pada dasarnya memiliki tiga komponen, yaitu fungsi, personalia dan faktor sarana fisik. Proses organisasi berusaha mempersiapkan ketiga komponen tersebut sedemikian rupa untuk memudahkan pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, pengorganisasian

³ M Ridwan et al., *Manajemen Ziswaf*, 2023, <https://books.google.co.id/books?id=ouqmEAAAQBAJ>.

⁴ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah, Manajemen Zakat*, 2011.

diartikan sebagai proses menciptakan hubungan antara personel, fungsi dan faktor fisik sehingga kegiatan yang akan dilakukan menyatu dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama⁵.

c. Fungsi Pelaksanaan (Actuating)

Implementasi dari perencanaan yang ditetapkan, dengan melakukan tahapan pekerjaan, secara fisik atau non-fisik sehingga tujuan akhir sesuai dengan perencanaan.

d. Fungsi pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat vital dalam proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan untuk dapat melakukan tindakan perbaikan, terhadap penyimpangan. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengendalian tersebut diharapkan akan bermanfaat untuk unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

3. Unsur Manajemen

a. Man (Manusia)

Berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dibalik sudut pandang proses atau lapangan memerlukan campur tangan manusia, tanpa manusia suatu rencana/kegiatan tidak akan mungkin tercapai tujuan.

b. Uang (*Monay*)

Untuk melakukan kegiatan membutuhkan uang, seperti upah atau gaji orang yang membuat rencana, mengawasi, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan, berbagai macam peralatan yang dibutuhkan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan.

⁵ S.E.M.M. Yaya Ruyatnasih and L Megawati, *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi Dan Kasus* (Absolute Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=6DnvDwAAQBAJ>.

e. Bahan (*Materials or equipment*)

Dalam proses melakukan kegiatan, manusia menggunakan bahan, seperti menggunakan sumber daya alam, karena bahan yang dibutuhkan dalam operasi digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual.

f. Mesin (*Machine*)

Begitu juga dengan mesin, apalagi dalam kemajuan teknologi saat ini, mesin tidak lagi sebagai penolong bagi manusia melainkan manusia telah berubah posisinya sebagai pembantu mesin.

g. Metode (*Methods*)

Adalah metode yang digunakan dalam mewujudkan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Cara atau cara juga sangat menentukan kecepatan berjalannya roda manajemen dalam suatu organisasi akan menghasilkan produk yang baik sehingga akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

h. Pasar (*Market*)

Barang yang diproduksi oleh suatu lembaga atau perusahaan tentu saja langsung dipasarkan. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu elemen yang tidak dapat diabaikan. Penguasaan diperlukan untuk menyebarluaskan hasil produksi hingga sampai ke konsumen⁶.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka manajemen zakat berarti proses pencapaian tujuan lembaga zakat melalui orang lain, yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadiln sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Didin Hafidudin menjelaskan bahwa proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Adapun yang menjadi

⁶ S.A.G.M.A.W.I.S.A.G.M.A. Muhammad, *Manajemen Dakwah* (Kencana, 2006), https://books.google.co.id/books?id=qG_IDwAAQBAJ.

perhatian manajemen syariah adalah pertama (1) perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Kedua (2) adalah struktur organisasi, dan ketiga (3) adalah sistem. ketika kita membicarakan tentang manajemen zakat berarti membicarakan tentang organisasi, pengelolaan zakat, pendistribusian yang mengandung nilai-nilai keimanan dan tauhid dalam mencapai tujuan zakat yaitu mensejahterakan umat.

Undang-undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 menyebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 tahun 1999, juga mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: "Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendayagunaan zakat".

4. Zakat

Secara harfiah mempunyai makna banyaknya kebaikan, pertumbuhan, berkah. Kemudian menurut istilah; zakat berarti kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab; diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan." Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan akan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan⁷. Zakat merupakan rukun Islam yang artinya berkah, tumbuh, dan baik maka setiap orang yang sudah mengeluarkan zakat akan dianggap beribadah kepada Allah karna mengeluarkan sebagian harta kewajiban secara Islam untuk diberikan kepada orang tertentu.

⁷ A R Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=8GJVEAAAQBAJ>.

5. Infaq

Berasal dari kata *anfaga-yunfiqu-infagan* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Infaq juga berasal dari kata: *nafaqa* atau *nafiq* *yanfiqu nafqan asy-syaiu* yang artinya habis laku terjual; *nafaqa ar-rajulu* yang berarti meninggal; *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas; *nafiq* atau *naffaqa alyarbu* berarti serangga keluar masuk. *Anfaqa ar-rajulu* artinya menjadi miskin; *anfaga zadubu* berarti habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta; *nafaqa* artinya bertindak munafik; *tanaffaga* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan; *an-nafqu* artinya lubang tembusan, *an-nifqu* artinya lekas putus: *an-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang; *an-nafqah* artinya tempat minyak kasturi; dan *al-Infaq* artinya pembelanjaan.

Menurut pengertian umum adalah shorf *al-mal ila al-hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negatif, mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan, bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq. Oleh karena itu, terdapat infaq *fi sabilillah* (infaq di jalan Allah) dan infaq *fi sabiliyas-syaiithan* (infaq di jalan setan).

6. Sedekah

Secara etimologi kata *shadaqah* berarti derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia). Seseorang yang akan bershadaqah adalah orang yang benar-benar dapat meyakinkan kualitas keimanannya akan janji Tuhan terhadap balasan dari apa yang ia perbuat. Balasan-balasan Allah itu biasanya digagaskan lebih dari apa yang akan diperoleh kemudian. Padahal *shadaqah* adalah pengeluaran harta milik seseorang yang diupayakan dan diperoleh dengan berbagai usaha sehingga betul-betul diperlukan.

B. Pengumpulan (*fundraising*) ZIS

Pengumpulan (*fundraising*) berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan.

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Fundraising selalu melibatkan proses 'mempengaruhi'. Proses ini meliputi memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk merayu atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Kegiatan *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.

Berdasarkan pengertian *fundraising* di atas maka *fundraising* zakat adalah: 'kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat'.

1. Tujuan Pengumpulan (*Fundraising*) ZIS

Ada beberapa tujuan dalam *fundraising* zakat, yaitu sebagai berikut.

a. Menghimpun zakat

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat fundraising harus dilakukan. Tanpa aktivitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktivitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

b. Menghimpun Muzaki

Tujuan kedua dari fundraising adalah menambah calon muzaki. Amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzaki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah Muzaki adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzaki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzaki.

c. Menghimpun Volunteer dan Pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan

dalam aktivitas fundraising meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas fundraising.

d. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas fundraising meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas fundraising.

e. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menila lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan

simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzaki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi memberikan donasi kepada lembaga.

f. Memuaskan Muzaki

Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan muzaki. Kepuasan Muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

Di samping itu, muzaki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik, dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzaki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan muzaki.

2. Unsur-Unsur Pengumpulan (*Fundraising*) ZIS

Agar calon muzaki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada LPZ, maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur fundraising, yaitu sebagai berikut.

a. Identifikasi Donatur/Calon Muzaki

Pengenalan terhadap calon muzaki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzaki. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan di mana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Dengan adanya identifikasi calon muzaki mempermudah strategi fundraising selain itu OPZ dapat memiliki database muzaki.

b. Penggunaan Metode Fundraising

Setelah mengidentifikasi calon muzaki, LPZ dapat menentukan metode-metode yang menghimpun dana zakat dari calon Muzaki.

3. Metode Pengumpulan (*Fundraising*) ZIS

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam fundraising dana ZIS, yaitu langsung (*direct*) fundraising dan tidak langsung (*indirect*).

a. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*).

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah *direct mail, direct advertising, directmail elektronik seperti faxmail, email, voicemail, mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan presentasi langsung.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*).

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi Muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial, image company*, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll, Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising

in (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, Muzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengombinasikan kedua metode tersebut.

Lembaga pengelola zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon muzaki dan guna menghimpun dana zakat. Metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa Ramadan hanya untuk menghimpun zakat fitrah saja sudah tidak cukup, perlu melakukan upaya jemput bola, dan menggunakan teknologi informasi untuk menjaring calon muzaki dalam menggalang dana zakat. Penggunaan media merupakan pilihan yang perlu dilakukan untuk saat sekarang ini, karena masyarakat sudah sangat familier dengan media informatika dan telekomunikasi⁸.

C. Pendayagunaan/ Pendistribusian ZIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan adalah hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik yang didasarkan pada prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran

⁸ M N.S.H.I., *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Penerbit Lindan Bestari, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=lzFIEAAQBAJ>.

mustahik delapan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, serta mendahulukan mustahik wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zaka misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah dan pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa tidak mampu.

Adapun pengertian pendayagunaan infaq ialah mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat atau negara dan kelompok, membelanjakan harta yang terus bertambah dengan cara menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat, harta yang diberikan kepada pemerintah, dan umum yang dilaksanakan di jalan Allah.

Pengertian pendayagunaan shadaqah memiliki lingkup lebih luas dari pemberian yang lain (zakat, infak dan wakaf) maka pendayagunaan yang dikeluarkan dapat berupa harta, tenaga, atau hal-hal lain yang tujuannya mengatasi kemiskinan, menghilangkan kecemburuan sosial dan rasa dengki, menjauhkan diri dari sifat kikir, dan mencegah timbulnya kejahatan

Sedangkan pendayagunaan wakaf mengeluarkan harta melalui orang-orang dermawan yang telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa. Karena wakaf dalam kehidupan ekonomi umat mampu nyai peran yang sangat tinggi maka adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bagi orang yang tidak mampu dengan etos kerja.

1. Golongan Penerima

Allah Swt. membatasi penerima zakat pada delapan asnaf (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Untuk menghalangi keinginan tersebut maka kita perlu menjelaskan dan membatasi siapa saja yang berhak menerima zakat.

Pernyataan Allah yang menggunakan kata *innama* menunjuk. kan adanya pembatasan terhadap penerima zakat hanya untuk delapan golongan. Hal ini juga menutup pintu-pintu bagi kelompok lain yang tidak berhak untuk mendapatkannya⁹.

- a. Orang yang berhak menerima zakat

Tabel 1. 1Orang yang berhak menerima zakat

ASNAF	KONDISI AWAL	KONDISI SEJAHTERA	METODE PEMBERDAYAAN
Fakir	Orang yang tiada berharta, pendapatannya tidak mencukupi untuk keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.	Memiliki pekerjaan dan penghasilan mandiri yang mencukupi kebutuhan asasi diri dan keluarga dalam tanggung jawabnya.	1) Pelatihan life skill; 2) Pemberian modal kerja; 3) Fasilitas pemasaran produk dan jasa mustahik; 4) Fasilitas pada pondok pesantren wreda bagi para homeless dari kalangan manula;

⁹ Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)*.

Miskin	Mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya	Memiliki kemantapan pekerjaan dan penghasilan mandiri yang mencukupi kebutuhan asasi diri dan keluarga dalam tanggung jawabnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan life skill indermediate; 2) Penambahan modal kerja; 3) Fasilitas jaringan pemasaran produk dan mustahik serta Forum Business Group.
Amil	Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.	Meningkatkan kinerja seiring dengan akselarasi sumber daya insani dan kualitas layanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan administrasi, zakat dan pengembangan layanan; 2) Studi Bounding dan Promosi; 3) Perluasan Jaringan Kinerja LAZ; 4) Perluasan Jaringan Muzzaki dan Mustahik.
Mualaf	Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.	Meningkatkan iman dan pengetahuan agama dan membangun jaringan ketahanan ruhani dan materi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rehabilitasi mualaf yang terkategori fakir dan miskin; 2) Fasilitas bersama pihak ketiga afiliasi dalam penguatan Aqidah Islamiyyah;
Riqab	Memerdekakan budak: mencakup	Terbebasnya umat Islam dan tersandra	<ol style="list-style-type: none"> 1) Donasi pembahasan kaum muslim yang

	untuk melepaskan sandra muslim yang ditawarkan oleh orang-orang kafir dan atau orang fasik.	baik karna alasan konflik, kriminalitas maupun hukum.	tersandra 2) Fasilitas pembahasan dengan apatur hukum terkait.
Gharim	Orang beruntung: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup memburnya.	Terbayarnya utang umat Islam dari kalangan dhuafa yang membuat sulit keluar dari status fakir dan miskin.	1) Donasi qardh al-hasan; 2) Rehabilitasi gharim yang terkategori fakir dan miskin.
Sabilillah	Keprluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Fakaha yang berpendapat bahwa fisabilillah mencakup kemaslahatan umum seperti beasiswa, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.	Terpenuhinya pembiayaan unit-unit perjuangan umat Islam baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dakwah Islamiyyah dan pertahanan keamanan.	1) Donasi hibah bagi generasi muda muslim yang berprestasi namun terkendala pembiayaan; 2) Pembiayaan berbasis qardh dan ijarah muntahiya bittamlik bersama pihak ketiga di dalam pembangnan unit-unit pendidikan, kesehatan dan dakwah; 3) Donasi hibah bagi

			unit-unit pertahanan aqidah Islamiyyah guna menangkal paham radikalisme dan irhabi.
Ibnu Sabil	Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.	Tercukupinya pembiayaan ongkos perjalanan umat Islam yang mengalami kemalangan dalam perjalanan.	1) Donasi sedekah atas ongkos dan kebutuhan perjalanan ibnu sabil; 2) Biaya fasilitas guna pengurusan terhadap pihak ketiga (aparap kepolisian atau imigrasi)

- b. Orang yang berhak menerima Infaq
- 1) Karib kerabat;
 - 2) Anak yatim;
 - 3) Musafir;
 - 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - 5) Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya;
 - 6) Sabilillah, dan
 - 7) Amil
- c. Sementara orang atau kelompok yang berhak menerima shadaqah adalah:
- 1) Orang yang menanggung tanggungan (hutang). Ia halal meminta sehingga menyelesaikan tanggungannya kemudian menahan dirinya.

- 2) Orang yang tertimpa musibah pada hartanya. Ia boleh meminta minta sehingga mampu untuk hidup.
- 3) Seseorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya."

Sedangkan yang berkenaan dengan pendistribusian shadaqah tidak ada batasan dan ketentuan yang mengikatnya. Dengan demikian, shadaqah boleh didistribusikan kepada pihak-pihak yang menjadi wilayah pendistribusian zakat. Hal ini karena shadaqah bersifat tathawwu (suka rela). Sarana pendistribusian shadaqah lebih luas dari pada zakat. Dengan demikian, sasaran shadaqah mencakup semua jenis lahan kebajikan yang tidak disebutkan dalam sasaran zakat seperti untuk keperluan menyambung tali silaturahmi (kekerabatan), memberi kelonggaran kepada anak yatim dan janda serta orang-orang yang membutuhkan, juga untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan membangun jembatan.

Shadaqah hendaknya disalurkan tepat sasaran, artinya orang yang menerima adalah mereka yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak diperbolehkan menerima shadaqah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir. Demikian halnya, dengan orang yang sehat dan mampu bekerja dengan baik haram baginya meminta-minta shadaqah kepada orang lain dan shadaqah yang diterima itu hukumnya harta haram.

1. Model Pendistribusian ZIS

Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maksud skala prioritas adalah dari delapan asnaf yang telah ditentukan dan yang diprioritaskan adalah golongan fakir dan miskin. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata kepada seluruh asnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit maka yang didahulukan adalah golongan fakir miskin. Sedangkan yang dimaksud dengan

asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada. Apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada.

Zakat didistribusikan melalui dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif.

a. Model zakat konsumtif

Model zakat konsumtif sendiri berupa bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal serta bantuan pendidikan. Adapun mendirikan, atau membantu, pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren, pembangunan sarana dan prasarana keterampilan, membangun perpustakaan, dan beasiswa. Dari sarana kesehatan berupa bantuan membangun klinik/ rumah sakit gratis bagi fakir miskin dan membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin. Untuk sarana sosial disalurkan untuk membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia, membangun rumah singgah bagi gelandangan dan membangun rumah bagi penderita disabilitas.

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menennakan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah setem pur LSM, ataupun ormas. Setelah pelaksanaan selesai maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran dan apa saja kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pendistribusian agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.

b. Model zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya dan apabila berhasil maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat karena memiliki kelebihan harta dari hasil usaha yang dijalankannya. Maka, dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.

Dapat dikatakan bahwa bagi mustahik yang lemah fisik dan akalnya karena faktor umur (orang tua atau anak-anak) maka disalurkan kepadanya zakat konsumtif atau modal yang diusahakan oleh orang lain dengan sistem syirkah. Sedangkan bagi mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha, serta memiliki kecakapan dalam berusaha yang didapat dari pengalaman atau pelatihan maka yang terbaik untuk diberikan kepadanya adalah diberi zakat produktif dengan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari amil.

Imam Al-Syairazi mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya, diberi alat kerja dan yang mengerti dagang, diberi modal dagang. Imam an-Nawawi dalam Syarh Al-Muhazzab merinci perkataan Imam Al-Syairazi bahwa penjual roti, penjual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai. Ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk penghidupan tetap.

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, di antaranya:

- 1) Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
- 2) Bantuan pendirian tempat usaha.
- 3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai acara dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya.
- 4) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB).
- 5) Pembangunan industri yang melibatkan mustahik-mustahik sebagai pekerjanya.

Dalam memproduktifkan atau menginvestasikan dana zakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Para amil betul-betul mengawasi jalannya investasi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karenanya dalam investasi dana zakat dibutuhkan SDM amil yang tidak hanya paham tentang fikih zakat, akan tetapi juga memahami bidang ekonomi dan bisnis. Jika amil tidak memiliki kompetensi tersebut maka ia bisa meminta bantuan

pakar pada bidang usaha yang dikembangkan sebagai konsultan agar usaha produktif tidak mengalami kerugian.

- 2) Dana yang diinvestasikan adalah dana setelah dikurangi dengan kebutuhan zakat konsumtif. Sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk produktif karena kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ada laporan berkala kepada publik, khususnya kepada muzakki sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara transparan. Hal ini yang masih kurang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.
- 4) Bentuk investasi yang dilakukan disetujui oleh badan pembina atau semacam dewan syariah yang terdiri dari pakar dan ulama serta tidak diputuskan sendiri oleh badan amil zakat yang bersangkutan.

Investasi dilakukan pada bidang usaha yang halal dan dikelola oleh manajemen yang profesional.

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Target besar ini tidak mudah dicapai dalam waktu yang singkat dan memerlukan proses yang berkesinambungan. Amil melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap zakat produktif yang diterima mustahik.

Program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif membutuhkan pendampingan. Program seperti ini tidak boleh dilepas oleh LPZ tanpa didampingi terlebih dahulu untuk beberapa waktu. Bahkan pendampingan perlu terus dilakukan selama program tersebut bergulir untuk mengantisipasi kurang efektifnya program. Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program sesuai kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses

pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), maupun dinamisator (penggerak). Dalam konteks pendampingan masyarakat, ada tiga peran dan tugas yang menjadi tanggung jawab LPZ, yakni:

- 1) Sebagai motivator, pendamping, dan pendorong motivasi masyarakat agar mau menjalankan program.
- 2) Sebagai komunikator untuk memperlancar jalinan komunikasi antar pemangku jabatan.
- 3) Sebagai fasilitator yakni pendamping harus piawai memandu semua pihak agar tetap berada pada jalur bergulirnya suatu program.

Sedangkan model pendistribusian infaq, shadaqah, dan wakaf dapat mengikuti model pendistribusikan zakat. Karena ketiga ibadah tersebut sama-sama merupakan pemberian, yang membe dakan adalah dari hukum mengeluarkan hartanya (dalam zakat, infaq, dan wakaf) dan non-harta (dalam shadaqah) sehingga pendistribusiannya dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif.

2. Strategi Pendayagunaan ZIS

a. Zakat

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf serta mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Mendahulukan mustahik wilayahnya masing-masing.

Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpel uang menguntungkan dan persetujuan tertulis dari dewan pertim bangan. Adapaun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- 1) Melakukan studi kelayakan;
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif;
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan
- 5) Mengadakan evaluasi; dan
- 6) Membuat pelaporan.

b. Infaq

Secara bahasa infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat kepada Allah Swt. dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Adapun pemanfaatan dana infaq tersebut, meliputi:

- 1) Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat atau negara dan kelompok. Apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama.
- 2) Membelanjakan harta yang terus bertambah yaitu dengan cara menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat, harta yang diberi kepada pemerintah, dan nafkah yang diberikan kepada kerabat.
- 3) Pengorbanan yang umum yang dilaksanakan di jalan Allah.
- 4) Mencegah datangnya bala'.
- 5) Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 6) Mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

c. Shadaqah

Shadaqah merupakan benteng sekaligus penolak bala' dan kematian yang buruk ("ul khotimah). Shadaqah memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat banyak. Rasulullah

bersabda, "Sedekah itu menutup tujuh puluh pintu kebaikan". Manfaat shadaqah yang kembali kepada masyarakat tidak terhitung jumlahnya, seperti:"

- 1) Mengatasi kemiskinan, optimalisasi shadaqah dan pengadaan proyek-proyek amal adalah solusi permasalahan kemiskinan yang dicancang Islam.
- 2) Menghilangkan kecemburuan sosial, orang fakir yang terhalangi untuk mendapat shadaqah akan merasa dendam.
- 3) Menghilangkan rasa dengki, shadaqah merupakan terapi kedengkian orang-orang fakir terhadap orang kaya.
- 4) Menjauhkan dari sifat kikir, kebutuhan dan penderitaan dapat membawa orang fakir menempuh jalan yang tidak benar untuk mendapatkan harta.
- 5) Mencegah timbulnya kejahatan. Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa umat terdahulu telah menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram karena kekikiran orang-orang kaya di antara mereka kepada orang-orang fakir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A R. *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=8GJVEAAAQBAJ>.
- Ahmad Atabik. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015):
- Bashori, Akmal, and Akhmad Jakfar. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 2 (2020):.
<https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>.
- Candra Wijaya, and Muhammad Rifa'i. *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien. Perdana*, 2016. <http://repository.uinsu.ac.id/2836/>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021):.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2>.
- Jurnal, Aghniya, and Ekonomi Islam. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.
- Mauludin, M Soleh, and Ayu Wulandini Putri Pratama. "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): 140–51.
<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>.

Muhammad, S.A.G.M.A.W.I.S.A.G.M.A. *Manajemen Dakwah*. Kencana, 2006.
https://books.google.co.id/books?id=qG_IDwAAQBAJ.

Mukarromah, Elysia Nuril, Rendra Erdkhadifa, Universitas Islam, Negeri Sayyid, Ali Rahmatullah, Universitas Islam, Negeri Sayyid, and Ali Rahmatullah. “Analisis Faktor Pengaruh Dan Pemodelan Tingkat Kemiskinan Secara Spasial Di Indonesia” 5 (2022): 279–94. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.573>.

Mutmainna, M, Muhammadiyah, and Haerana. “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang.” *Kolaborasi: Jurnal ...* 5, no. 2 (2019): 227–43.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>.

N.S.H.I., M. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Penerbit Lindan Bestari, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=lzFIEAAAQBAJ>.

Pramiswari, Riris, Amin Awal Amarudin, and Mustamim Mustamim. “Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021):. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>.

Raco, Jozef. “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,” 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

Ridwan, M, A H M Sastraatmadja, S Purnamasari, A Supriyanto, S R R Sukma, R Fauzan, M Husna, M Ilhamiwati, Z I Billah, and F Irfayunita. *Manajemen Ziswaf*, 2023.
<https://books.google.co.id/books?id=ouqmEAAAQBAJ>.

Santoso, Ivan Rahmat. “Manajemen Pengelolaan Zakat,” 2022.

Tontowi Jauhari. *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah*. *Manajemen*

Zakat, 2011.

- Yasmansyah, and Iswantir. "Model Development Of Islamic Education Improvement Program By Baznas In Tanah Datar Regency." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)* 1, no. 4 (2022):. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i4.86>.
- Yaya Ruyatnasih, S.E.M.M., and L Megawati. *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi Dan Kasus*. Absolute Media, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=6DnvDwAAQBAJ>.
- Abdullah, A R. *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=8GJVEAAAQBAJ>.
- Ahmad Atabik. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015)
- Bashori, Akmal, and Akhmad Jakfar. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>.
- Candra Wijaya, and Muhammad Rifa'i. *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien. Perdana*, 2016. <http://repository.uinsu.ac.id/2836/>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.
- Jurnal, Aghniya, and Ekonomi Islam. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019).

<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

Mauludin, M Soleh, and Ayu Wulandini Putri Pratama. "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>.

Muhammad, S.A.G.M.A.W.I.S.A.G.M.A. *Manajemen Dakwah. Kencana*, 2006. https://books.google.co.id/books?id=qG_IDwAAQBAJ.

Mukarromah, Elysia Nuril, Rendra Erdkhadifa, Universitas Islam, Negeri Sayyid, Ali Rahmatullah, Universitas Islam, Negeri Sayyid, and Ali Rahmatullah. "Analisis Faktor Pengaruh Dan Pemodelan Tingkat Kemiskinan Secara Spasial Di Indonesia" 5 (2022): <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.573>.

Mutmainna, M, Muhammadiyah, and Haerana. "Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang." *Kolaborasi: Jurnal ...* 5, no. 2 (2019): <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>.

N.S.H.I., M. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Penerbit Lindan Bestari, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=lzFIEAAAQBAJ>.

Pramiswari, Riris, Amin Awal Amarudin, and Mustamim Mustamim. "Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang." *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>.

Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya," 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

Ridwan, M, A H M Sastraatmadja, S Purnamasari, A Supriyanto, S R R Sukma, R Fauzan, M Husna, M Ilhamiwati, Z I Billah, and F Irfayunita. *Manajemen Ziswaf*, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=ouqmEAAAQBAJ>.

Santoso, Ivan Rahmat. "Manajemen Pengelolaan Zakat," 2022.

Tontowi Jauhari. *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah. Manajemen Zakat*, 2011.

Yasmansyah, and Iswantir. "Model Development Of Islamic Education Improvement Program By Baznas In Tanah Datar Regency." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 1, no. 4 (2022): <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i4.86>.

Yaya Ruyatnasih, S.E.M.M., and L Megawati. *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi Dan Kasus*. Absolute Media, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=6DnvDwAAQBAJ>.

Profil LAZISMU Kota Metro, Dokumentasi, 03 Januari 2023

Ismail, Ketua LAZISMU Kota Metro, *dokumentasi*, 28 Maret 2023

Sumarini Manajer Area LAZISMU Kota Metro, *wawancara*, 05 Maret 2023 pukul

Dewi Lailati Sulam, Bagian Keuangan LAZISMU Kota Metro, *Wawancara*, 12 April 2023

Siska, Staff Pelaksana LAZISMU Kota Metro, *Wawancara*, 12 April 2023

Observasi, kegiatan sosial berbagi takjil, 20 April 2023